

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Setelah melakukan kajian tentang pemikiran al-Albānī mengenai kedudukan hadis *āḥād* tentang akidah dan hukum serta kedudukan *qiyās*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut al-Albānī kedudukan hadis *āḥād* pada akidah dan hukum adalah sama-sama dapat diterima, yaitu tidak terdapat perbedaan dalam penggunaan hadis *āḥād* baik tentang akidah maupun hukum. Hal ini karena para shahabat dan *ṭābi'īn* tidak pernah membeda-bedakan dalam berargumen dengan hadis-hadis *āḥād* baik dalam akidah maupun hukum. Namun, sebagian umat Islam setelah generasi *ṭābi'īn* membedakannya dan menolak berargumen dengan hadis-hadis *āḥād* dalam hal akidah.
2. Menurut al-Albānī, jika terjadi pertentangan antara hadis *āḥād* tentang hukum dengan *qiyās* maka hadis *āḥād* harus didahulukan atau dimenangkan. Walaupun hadis *āḥād* harus didahulukan karena hadis tersebut merupakan sabda Nabi dan merupakan dalil *naqlī* sehingga tidak boleh mendahulukan *qiyās* yang hanya merupakan ijtihad.
3. Penulis menganalisa lima tema hadis *āḥād* tentang akidah yaitu hadis rukun iman, nama-nama malaikat, cabang keimanan, larangan menggunakan jimat dan hadis mengenai lebih mencintai Rasulullah dari pada orang lain. Analisa tersebut menunjukkan bahwa hadis-hadis *āḥād*

tersebut diterima oleh mayoritas ulama dan umat Islam sehingga memperkuat pendapat al-Albānī.

## **B. Saran.**

Setelah penulis memaparkan hal yang berkaitan dengan kedudukan hadis *āḥād* tentang akidah dan hukum serta kedudukan *qiyās*, penulis menyarankan beberapa hal berikut:

1. Penulis hanya mengkaji masalah kedudukan hadis *āḥād* tentang akidah dan hukum serta kedudukan *qiyās* menurut salah seorang ulama moderen yang tentu jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan ada peneliti-peneliti lain yang mengkaji masalah ini dari ulama-ulama klasik atau menggabungkan antara ulama klasik dan moderen.
2. Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai masalah hadis *āḥād* dan *qiyās* ini, terutama di kalangan ahli hadis dan ahli fikih, maka perlu dikaji kembali kedua permasalahan ini sehingga didapatkan pemahaman yang lebih luas.